

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
LUKA BERAT DALAM PUTUSAN NOMOR 1598/PID.B/2024/PN
SBY**

Naufal Afif Fitroni¹, Subekti², Ernu Widodo³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

aepfitroni@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan dan pandangan hidup, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatar belakang oleh kepentingan yang berbeda dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan. Penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-356 KUHP yang mana berdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan ringan (352 KUHP), Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby? dan Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby?

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah menggunakan peraturan Perundang Undangan, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Luka Berat.

Abstract

The crime of assault is one form of crime that often occurs in society, this occurs along with the development of technology and intense interaction accompanied by the individualistic nature of humans where as social beings humans always interact and need other humans as individuals. Humans have different personalities from others, both in character, differences in goals and outlooks on life, and so on. These differences can sometimes affect the interaction process and can trigger conflicts either based on different interests and then cause reactions either subtly in the form of conflict of ideas or harshly in the form of violence. Legal abuse is regulated in Articles 351-356 of the Criminal Code, which are classified into types of abuse based on several articles, namely ordinary abuse (Article 351 of the Criminal Code), minor abuse (352 of the Criminal Code), planned abuse (Article 353 of the Criminal Code), serious abuse (Article 354 of the Criminal Code), serious planned abuse (Article 355 of the Criminal Code)

The main problems that will be discussed in writing the journal What is the form of criminal responsibility for the perpetrators of the crime of abuse resulting in serious injuries in Decision Number 1598 / Pid.B / 2024 / PN Sby? and What is the basis for the judge's consideration in passing a decision on the perpetrators of the crime of abuse resulting in serious injuries in case Number 1598 / Pid.B / 2024 / PN Sby?

This study uses a normative legal approach. The normative legal approach is to use statutory regulations, examine all laws and regulations related to the legal issue being handled. And the conceptual approach that starts from the views and doctrines that develop in legal science.

Keywords: *Criminal Liability, Criminal Act of Assault, Serious Injury.*

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik

karakter, perbedaan tujuan dan pandangan hidup, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatar belakang oleh kepentingan yang berbeda dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (violence).

Penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-356 KUHP yang mana berdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan ringan (352 KUHP), Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)

Dengan berdasar uraian diatas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya tebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis Ilmiah dalam bentuk Jurnal dengan judul

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan dari permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby?.

B. METODE PENELITIAN

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem PerundangUndangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:14).

Metode Pendekatan ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual

(Conceptual Approach), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku, jika melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana apabila tindakan tersebut melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Perkara Nomor: 1598/Pid.B/2024/PN Sby Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 19.45 wib terdakwa yang saat itu sedang berada di depan kantor Ananda Express melihat Saksi Titus Tauwa Ngongu yang merupakan karyawan ADJI TRANS LOGISTIK terdakwa merasa Saksi Titus Tauwa Ngongu melihat dirinya dengan tatapan yang tidak enak, kemudian terdakwa mengatakan “kenapa kau lihat-lihat” lalu sempat terjadi cekcok, lalu karena merasa emosi Terdakwa masuk ke dalam kantornya yaitu Ananda Express lalu mengambil 1(satu) buah senjata penusuk jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm setelah itu Terdakwa kembali ke kantor ADJI TRANS LOGISTIK sambil berteriak-teriak “kalau berani satu lawan satu” sambil membawa senjata tajam, melihat hal tersebut seluruh karyawan ADJI TRANS LOGISTIK ketakutan dan berhamburan keluar dari kantor menghindari Terdakwa.

Kemudian Saksi Didin Aris Santo yang sedang mengecek barang muatan di depan kantor ADJI TRANS LOGISTIK merasa kaget melihat seluruh karyawannya lari keluar dari kantor, ketika Saksi Didin Aris Santo turun dari truk untuk mengecek tiba-tiba Terdakwa menusukkan 1(satu) buah senjata penusuk jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm kearah Saksi Didin Aris Santo yang mengenai perut Saksi Didin Aris Santo

hingga mengakibatkan luka robek pada perut Saksi Didin Aris Santo, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Didin Aris Santo masuk ke kantor Terdakwa di Ananda Express. Atas kejadian tersebut, Saksi Didin Aris Santo mengalami luka robek dibagian perut dan tidak bisa melakukan aktifitasnya untuk sementara waktu.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terkandung dalam kasus ini ialah :

- a. Kesalahan, Suatu bentuk tindakan manusia yang dianggap memiliki kesalahan mengandung dua sifat dalam melakukan tindakan ini, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam kasus Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby terdapat unsur kesalahan didalamnya, dimana terdakwa Junaedi Bin H. Abd. Razak (alm). secara sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi Didin Aris Santo yaitu ketika Saksi Didin Aris Santo turun dari truk untuk mengecek tiba-tiba Terdakwa menusukkan 1(satu) buah senjata penusuk jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm kearah Saksi Didin Aris Santo yang mengenai perut Saksi Didin Aris Santo hingga mengakibatkan luka robek pada perut Saksi. Terdakwa Didin Aris Santo terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan memenuhi unsur kesalahan.
- b. Kemampuan bertanggungjawab, Secara umum, orang-orang yang pikirannya normal adalah orang-orang yang dapat bertanggung jawab. Dalam Kasus Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby Ada unsur tanggung jawab di mana terdakwa Junaedi Bin H. Abd. Razak (alm) secara sadar melakukan tindakan penganiayaan. Tindakan Junaedi Bin H. Abd. Razak (alm) juga membuktikan bahwa ia memiliki jiwa normal dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.
- c. Tidak ada alasan pemaaf, Unsur ini menyiratkan bahwa tindakannya tetap melanggar hukum, tetapi ada sesuatu, orang yang tidak dihukum. Dalam kasus Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby pertimbangan hakim berikutnya adalah fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam kasus ini. Majelis hakim tidak menemukan kondisi yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik sebagai pembenaran dan pengampunan. Dari deskripsi diatas, hakim berpendapat bahwa dalam hal tanggung jawab, Terdakwa telah memenuhi unsur tindakan penganiayaan dan dapat bertanggung jawab atas tindakannya, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada

Jadi berdasarkan kesimpulan bahwa Perbuatan terdakwa diatas dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatan penganiayaan berat terhadap korban Didin Aris Santo berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Pasal yang dapat

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Perkara Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby

a. Posisi Kasus

Pada hari tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 19.45 wib terdakwa yang saat itu sedang berada di depan kantor Ananda Express melihat Saksi Titus Tauwa Ngongu yang merupakan karyawan ADJI TRANS LOGISTIK terdakwa merasa Saksi Titus Tauwa Ngongu melihat dirinya dengan tatapan yang tidak enak, kemudian terdakwa mengatakan “kenapa kau lihat-lihat” lalu sempat terjadi cekcok, lalu karena merasa emosi Terdakwa masuk ke dalam kantornya yaitu Ananda Express lalu mengambil 1(satu) buah senjata penusuk jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm setelah itu Terdakwa kembali ke kantor ADJI TRANS LOGISTIK sambil berteriak-teriak “kalau berani satu lawan satu” sambil membawa senjata tajam, melihat hal tersebut seluruh karyawan ADJI TRANS LOGISTIK ketakutan dan berhamburan keluar dari kantor menghindari Terdakwa.

Kemudian Saksi Didin Aris Santo yang sedang mengecek barang muatan di depan kantor ADJI TRANS LOGISTIK merasa kaget melihat seluruh karyawannya lari keluar dari kantor, ketika Saksi Didin Aris Santo turun dari truk untuk mengecek tiba-tiba Terdakwa menusukkan 1(satu) buah senjata penusuk jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm kearah Saksi Didin Aris Santo yang mengenai perut Saksi Didin Aris Santo hingga mengakibatkan luka robek pada perut Saksi Didin Aris Santo, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Didin Aris Santo masuk ke kantor Terdakwa di

Ananda Express. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Didin Aris Santo mengalami luka robek dibagian perut dan tidak bisa melakukan aktifitasnya untuk sementara waktu.

b. Dakwaan Jaksa penuntut Umum (JPU)

Dalam perkara Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby, Terdakwa oleh Penuntut Umum Telah di dakwa dengan Dakwaan Alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI BIN H. ABD RAZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAEDI BIN H. ABD RAZAK dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam.
 - b. 1 (satu) celana Panjang warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua)

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Perkara Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby berangkat dari surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal-hal yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut Majelis hakim dapat memeriksa perkara dengan tepat, surat dakwaan adalah sebuah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan serta merupakan dasar serta landasan untuk hakim dalam pemeriksaan di dalam persidangan. Dengan demikian, penulis mulai menganalisis putusan tersebut dari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam putusan pengadilan Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby adalah dakwaan tunggal.

Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, Selanjutnya pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan akta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan, Keadaan memberatkan yaitu Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Didin Aris Santo mengalami luka robek dibagian perut dan tidak bisa melakukan aktifitasnya serta hingga saat ini Saksi Didin Aris Santo belum pulih seperti sediakala. Adapun keadaan yang meringankan

adalah Terdakwa tidak berbelit-belit, mengakui, serta menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam putusan pengadilan Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dan dakwaan Kedua yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan. Dari tuntutan surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu berupa surat dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Maka penulis memiliki pendapat bahwa dakwaan alternatif kedua pasal 351 ayat (2) KUHP yang diputuskan oleh majelis hakim sudah tepat karena sudah memenuhi unsur pasal tersebut

Dengan demikian maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor 1598/Pid.B/2024/PN Sby dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatan penganiayaan berat terhadap korban Didin Aris Santo berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. yang

berbunyi”Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Saran

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat dengan menelusuri secara langsung apakah unsur pertanggungjawaban pidana dapat terpenuhi atau tidak, sehingga proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan sanksi pidana untuk meningkatkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya penganiayaan. Hal ini sangat penting dilaksanakan agar sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar adil dan diharapkan dapat mengurangi tindakan penganiayaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif ‘ suatu Tinjauan Singkat’*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).